

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami atau berbanding terbalik dengan eksperimen dimana kunci dari eksperimen tersebut terletak pada peneliti, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih fokus terhadap makna dari generalisasi.¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) pada dasarnya dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan berdasarkan penelitian kritis dan mendalam serta kepustakaan atau tulisan ilmiah untuk tujuan pengumpulan data penelitian dan kepustakaan yang digunakan untuk pemecahan masalah, penelusuran dan katalogisasi sumber data dalam kepustakaan. menjadi bahan pustaka terkait.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka, yang mengacu pada buku-buku, kitab-kitab, atau tulisan berupa jurnal, skripsi, yang relevan dengan tulisan ini. Melalui hal tersebut, penulis menggali Hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang yang berlaku dan bagaimana menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Hukum Islam. Analisis berdasarkan hukum yang berlaku akan membantu untuk memahami pelanggaran pelecehan seksual. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Artinya, menjelaskan,

¹ Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

menggambarkan, membandingkan, dan mengklasifikasikan data yang diteliti secara objektif.³

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber pertama dari penelitian yang akan diteliti. Subyek yang diteliti dapat berbentuk pribadi, perkumpulan, lembaga dan komunitas tertentu. Subyek yang penulis teliti ialah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

C. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisi dan mengandung pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir atau pun pengertian tentang suatu gagasan atau ide.⁴ Bahan hukum primer juga merupakan bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek pembahasan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan juga keputusan hakim.⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Al Qur'an
- b. Hadis
- c. Buku
- d. Undang-undang
- e. Kaidah fihiyyah
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 7.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 29.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi sebagai hasil pengolahan pendapat atau pemikiran para ahli atau ahli dalam bidang tertentu, diartikan sebagai data hukum yang menjelaskan data hukum primer dan secara spesifik menunjukkan arah penelitian.

Bahan hukum sekunder dibagi menjadi dua, *pertama*, bahan hukum sekunder dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer, semua karya ilmiah hukum yang tidak di publish atau yang diterbitkan di koran maupun majalah. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam arti sempit adalah bahan berupa buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin terbitan berkala.⁶

Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan penulis meliputi hasil-hasil dari penelitian, hasil karya ilmiah oleh para sarjana, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan jaminan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dokumen-dokumen internasional baik yang berupa resolusi maupun konvensi.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap data hukum lainnya. Sumber hukum yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Hukum Islam dan Ensiklopedia Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah menggunakan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dari kepustakaan bersumber dari

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 24.

Undang-Undang, buku, dokumen resmi, publikasi dan juga dari hasil penelitian.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kutipan langsung yaitu kutipan pendapat yang diambil pendapatnya secara langsung tanpa mengubah redaksinya.
- b. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan pendapat orang lain yang diambil dengan mengubah redaksinya sesuai pendapat peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan pelecehan seksual. Setelah terkumpul semua kemudian data-data tersebut dikaji dan dipelajari.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode penyederhanaan data ke dalam bentuk yang efisien saat membacanya. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci dan dalam kalimat yang mudah dipahami sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan ditarik kesimpulan dengan mudah.⁸

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif yaitu suatu pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan yang diperoleh dengan cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat umum dan kemudian disimpulkan secara khusus.

82. ⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005),

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 112.